



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 338 /Pid.B / 2013 / PN. Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	HERMAN	PELANI
SEMBIRING; -----			
Tempat lahir	:	Binjai	(Sumatera Utara);-----
Umur / Tgl. lahir	:	30 tahun /	5 Mei 1983;-----
Jenis kelamin	:		laki-laki;-----
Kebangsaan / kewarganegaraan	:		Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Km. 11 Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab.Siak;-----	
A g a m a	:		Kristen ;-----
P e k e r j a a n	:		Buruh;-----
P e n d i d i k a n	:	SMP	(kelas 2);-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut;-----

- 1 Penyidik, tanggal 25 Juli 2013 Nomor : SP.Han/29/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 1385/T-4/07/2013, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 22 September 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : PRINT-1832/ N.4.14.8/ Epp.2/ 08/ 2013, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013;-----
- 4 Hakim pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 6 September 2013 Nomor: HN-332/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 6 September 2013 s/d 5 Oktober 2013;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;
 Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
 Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **HERMAN PELANGI SEMBIRING** bersama-sama dengan saksi **SALMANKAN HASIBUAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di blom PQ 15 kebun kelapa sawit PT. PN V Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN dengan cara-cara sebagai berikut:---

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa yang berlokasi di Km.11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, terdakwa mengajak saksi SALMANKAN HASIBUAN yang ketika itu sedang berada di rumah terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PN V dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan oleh terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan membawa 1 (satu) unit keranjang bersama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dan membawa 1 (satu) buah keranjang berangkat menuju ke kebun kelapa sawit PT.PN V, setibanya di blom PQ 15 kebun kelapa sawit PT. PN V Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN mencari buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah menemukan buah kelapa sawit yang ditumpuk di tempat penimbangan hasil (TPH), terdakwa bersama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN tanpa memperoleh izin dari PT. PN V Lubuk Dalam dengan menggunakan kedua tangan masing-masing mengangkat buah kelapa sawit dan memindahkannya ke dalam keranjang yang berada di atas sepeda motor masing-masing, setelah memindahkan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit terdakwa bersama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya saksi JAMULIA PASARIBU dan saksi ROMSON SIREGAR menangkap terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN, setelah itu terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN beserta barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, 2 (dua) unit keranjang dibawa ke Kantor Papam PT. PN V dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Lubuk Dalam untuk diproses secara hukum; -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi,
yaitu:-----

- 1 Saksi JAMULA PASARIBU, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani; -----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wib saksi yang sedang melakukan patroli di areal kebun sawit PTPN V Lubuk Dalam tidak melihat buah kelapa sawit yang telah di panen sebelumnya padahal pada hari tersebut ada jadwal memanen, pada saat yang sama saksi melihat ada buah sawit yang di sembunyikan di bawah pelepah sawit lalu saksi berencana melakukan pengintaian bersama saksi RAMSON SIREGAR;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi bernama RAMSON SIREGAR melakukan pengintaian di areal kebun sawit PTPN V Lubuk Dalam dan sekitar pukul 24.00 Wib ada 2 (dua) orang yang datang ke lokasi tempat disembunyikan buah kelapa sawit tersebut namun kedua orang tersebut lalu pergi;-----
 - Bahwa berikutnya sekira pukul 02.00 Wib datang terdakwa bersama saksi SALMANKAN HASIBUAN masing-masing mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dan Honda Revo warna hitam dengan membonceng keranjang, terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN lalu mengambil beberapa tandan buah kelapa sawit dari Tempat penimbangan Hasil (TPH) kemudian memasukkannya ke dalam keranjang masing-masing;-----
 - Bahwa saksi lalu menghubungi Sdr. MARSEN MANIK rekan saksi sesama security agar standby di simpang KUD, dan setelah terdakwa bersama saksi SALMANKAN HASIBUAN selesai memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang dan telah berjalan sekira 500 (lima ratus) meter saksi mengejar keduanya dan mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN;-----
 - Bahwa berikutnya saksi menghubungi Sdr. MARSEN MANIK datang memberitahukan bahwa para pencuri buah kelapa sawit telah saksi tangkap lalu Sdr. MARSEN MANIK datang mengintrogasi terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN;-----
 - Bahwa terdakwa sempat mengatakan kepada saksi bahwa buah kelapa sawit tersebut akan dibelinya saja dengan menawar antara Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) termasuk menawarkan 2 (dua) unit handphone milik terdakwa dan saksi menolaknya;-----
 - Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil terdakwa bersama saksi SALMANKAN HASIBUAN berjumlah 9 (sembilan) tandan dengan berat lebih kurang 18 (delapan belas) kilogram dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN tidak ada meminta ijin kepada PTPN V Lubuk Dalam selaku pemilik kebun sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2 **Saksi RAMSON SIREGAR**, di depan persidangan di bawah sumpah dan pokonya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wib saksi diajak oleh saksi JAMULA untuk melakukan pengintaian terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit, sebelumnya saksi JAMULA yang sedang melakukan patroli di areal kebun sawit PTPN V Lubuk Dalam tidak melihat buah kelapa sawit yang telah dipanen sebelumnya padahal pada hari tersebut ada jadwal memanen, pada sat yang sama ada buah sawit yang di sembunyikan di bawah pelepah sawit;-----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama JAMULA PASARIBU melakukan pengintaian di areal kebun sawit PTPN V Lubuk Dalam dan sekira pukul 24.00 Wib ada 2 (dua) orang yang datang ke lokasi tempat disembunyikannya buah kelapa sawit tersebut namun kedua orang tersebut lalu pergi;-----
- Bahwa berikutnya sekira pukul 02.00 Wib datang terdakwa bersama saksi SALMANKAN HASIBUAN masing-masing mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dan Honda Revo warna hitam dengan membonceng keranjang, terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN lalu mengambil beberapa tandan buah kelapa sawit dari Tempat penimbangan Hasil (TPH) kemudian memasukkannya ke dalam keranjang masing-masing;-----
- Bahwa saksi JAMULA lalu menghubungi Sdr. MARSEN MANIK rekan saksi sesama security agar stanbdy di simpang KUD, dan setelah terdakwa bersama saksi SALMANKAN HASIBUAN selesai memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang dan telah berjalan sekira 500 (lima ratus) meter saksi mengejar keduanya dan mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN;-----

- Bahwa berikutnya saksi Jamula menghubungi Sdr. MARSEN MANIK untuk memberitahukan bahwa para pencuri buah kelapa sawit telah saksi tangkap lalu Sdr. MARSEN MANIK datang mengintrogasi terdakwa dan saksi SALMANKAN



HASIBUAN;-----

- Bahwa terdakwa sempat mengatakan kepada saksi bahwa buah kelapa sawit tersebut akan dibelinya saja dengan menawar antara Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) termasuk menawarkan 2 (dua) unit handphone milik terdakwa namun saksi menolaknya;-----
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil terdakwa bersama saksi SALMANKAN HASIBUAN berjumlah 9 (sembilan) tandan dengan berat lebih kurang 18 (delapan belas) kilogram dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN tidak ada meminta ijin kepada PTPN V Lubuk Dalam selaku pemilik kebun sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3 **Saksi SALMANKAN HASIBUAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di warung milik terdakwa, pada saat itu saksi diajak oleh terdakwa untuk melakukan pencurian, karena sama-sama membutuhkan uang maka terdakwa dan saksi sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal PTPN V Lubuk Dalam, diawali dengan mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 2 (dua) buah keranjang yang telah disimpan terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan membawa 1 (satu) unit keranjang berangkat menuju ke kebun sawit PTPN V Lubuk Dalam. Saksi bersama terdakwa masuk ke kebun PTPN V Lubuk Dalam melalui simpang KUD lalu mencari buah kelapa sawit yang telah di panen dengan cara menyisir, tak lama kemudian keduanya menemukan tumpukan buah kelapa sawit di TPH (Tempat penimbangan Hasil) lalu saksi bersama terdakwa tanpa seijin PTPN V Lubuk Dalam mengambil buah kelapa sawit dari THP tersebut lalu memasukkannya ke dalam keranjang yang saksi dan terdakwa bawa sehingga diperoleh 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, namun pada saat saksi dan terdakwa berjalan membawa buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang centeng atau karyawan PTPN V Lubuk Dalam yang kemudian mengamankan saksi dan terdakwa;



- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan saksi jual bersama terdakwa kepada siapa saja yang akan membelinya lalu uang hasil penjualan akan dibagi 2 (dua);-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **HERMAN PELANI SEMBIRING**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;-----
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 wib, dirumah terdakwa yang berlokasi di KM.11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, terdakwa mengajak saksi SALMANKAN HASIBUAN yang ketika itu sedang berada di rumah terdakwa untuk buah kelapa sawit milik PT. PN V dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan oleh terdakwa;-----
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan membawa 1 (satu) unit keranjang bersama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN yang mengendarai 1 (satu) buah keranjang berangkat menuju ke kebun kelapa sawit PT. PN V;-----
 - Bahwa setibanya di blom PQ 15 kebun kelapa sawit PT. PN V Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN mencari buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah menemukan buah kelapa sawit yang ditumpuk di tempat penimbangan hasil (TPH), terdakwa bersama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN tanpa memperoleh izin dari PT. PN V Lubuk Dalam dengan menggunakan kedua tangan masing-masing mengagkat buah kelapa sawit dan memindahkannya ke dalam keranjang yang berada di atas sepeda motor masing-masing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memindahkan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit terdakwa bersama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN meninggalkan lokasi kejadian selanjutnya saksi JAMULA PASARIBU dan saksi RAMSON SIREGAR menangkap terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam;-----
- 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit;-----
- 2 (dua) buah keranjang pengangkut buah;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 wib, dirumah terdakwa yang berlokasi di KM.11 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, terdakwa mengajak saksi SALMANKAN HASIBUAN yang ketika itu sedang berada di rumah terdakwa untuk buah kelapa sawit milik PT. PN V dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan oleh terdakwa;-----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan membawa 1 (satu) unit keranjang bersama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN yang mengendarai 1 (satu) buah keranjang berangkat menuju ke kebun kelapa sawit PT. PN V;-----
- Bahwa setibanya di blom PQ 15 kebun kelapa sawit PT. PN V Lubuk Dalam Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdakwa bersama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN mencari buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan setelah menemukan buah kelapa sawit yang ditumpuk di tempat penimbangan hasil (TPH), terdakwa bersama dengan saksi SALMANKAN



HASIBUAN tanpa memperoleh izin dari PT. PN V Lubuk Dalam dengan menggunakan kedua tangan masing-masing mengangkat buah kelapa sawit dan memindahkannya ke dalam keranjang yang berada di atas sepeda motor masing-masing, setelah memindahkan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit terdakwa bersama dengan saksi SALMANKAN HASIBUAN meninggalkan lokasi kejadian selanjutnya saksi JAMULA PASARIBU dan saksi RAMSON SIREGAR menangkap terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN;-----

- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERMAN PELANI SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam;-----
 - 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit;-----
 - 2 (dua) buah keranjang pengangkut buah;-----

Dipergunakan dalam perkara nama terdakwa **SALMANKAN HASIBUAN**;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggai yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, maka Majelis Hakim akan membuktikan terhadap diri terdakwa atas dakwaan tersebut yang melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Barang**
siapa;-----
- 2
Mengambil;-----
- 3 **Barang yang suatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**-----
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**-----
- 5 **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa **HERMAN PELANI SEMBIRING** yang mana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in person dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.2. Unsur “Mengambil”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat (tempat semula) ke tempat lain;-----

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Reed tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J.1935,681,W,12932 disebutkan bahwa: ”perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.”-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesai delik, atau dalam arti lain terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan terdawalah pemilik dan mengambil keuntungan dari barang tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari tumpukan buah di Tempat Penimbangan Hasil (TPH) lalu memasukkannya ke dalam keranjang yang terdakwa boncengkan di sepeda motor Honda Revo;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur "Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR. SIANTURI,SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 594):-----

Bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa barang yang diambil terdakwa bersama saksi SALMANKAN HASIBUAN adalah 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang seluruhnya adalah milik PTPN V Lubuk Dalam;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada *Arret Hoge Raad* tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W.12206, mengatakan: "maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil suatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap Harta kekayaan, Drs.PAF. Lamintang,S.H. Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal 30);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan kalaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah di peroleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi SALMANKAN HASIBUAN mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual seolah-olah merupakan milik mereka sendiri dan hasilnya akan di bagi dua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN masuk ke area kebun sawit PTPN V Lubuk Dalam lalu mengambil buah kelapa sawit tanpa pengetahuan dan tanpa seijin PTPN V Lubuk Dalam sebagai pemilik barang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;---

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi SALMANKAN HASIBUAN bertemu dengan terdakwa di warung milik terdakwa, pada saat itu saksi SALMANKAN HASIBUAN diajak oleh terdakwa untuk melakukan pencurian, karena sama-sama membutuhkan uang maka terdakwa dan saksi SALMANKAN HASIBUAN sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal PTPN V Lubuk Dalam, diawali dengan mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 2 (dua) buah keranjang yang telah disimpan terlebih dahulu;-----
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan membawa 1 (satu) unit keranjang berangkat menuju ke kebun sawit PTPN V Lubuk Dalam. Saksi SALMANKAN HASIBUAN bersama terdakwa masuk ke kebun PTPN V Lubuk Dalam melalui simpang KUD lalu mencari buah kelapa sawit yang telah di panen dengan cara menyisir, tak lama kemudian keduanya menemukan tumpukan buah kelapa sawit di TPH (Tempat penimbangan Hasil) lalu saksi SALMANKAN HASIBUAN bersama terdakwa tanpa seijin PTPN V Lubuk Dalam mengambil buah kelapa sawit dari THP tersebut lalu memasukkannya ke dalam keranjang yang saksi SALMANKAN HASIBUAN dan terdakwa bawa sehingga diperoleh 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, namun pada saat saksi SALMANKAN HASIBUAN dan terdakwa berjalan membawa buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang centeng atau karyawan PTPN V Lubuk Dalam yang kemudian mengamankan saksi SALMANKAN HASIBUAN dan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**” **telah terpenuhi** menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam;-----
- 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit;-----
- 2 (dua) buah keranjang pengangkut buah;-----

karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan juga dalam berkas perkara atas nama terdakwa SALMANKAN HASIBUAN maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SALMANKAN HASIBUAN;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan residivis;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan meyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa tulang punggung keluarga;-----

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERMAN PELANI SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN PELANI SEMBIRING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam;
- 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah keranjang pengangkut buah;

Dipergunakan dalam perkara nama terdakwa **SALMANKAN HASIBUAN**;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **SELASA**, tanggal **24 SEPTEMBER 2013** oleh kami: **EDUWARD, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFONSUS NAHAK, SH**, dan **DESBERTUA NAIBAHO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **AUSTIAN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **M. ERLANGGA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ALFONSUS NAHAK, SH**

EDUWARD, SH.,MH

2. **DESBERTUA NAIBAHO, SH.**

Panitera Pengganti,

AUSTIAN